



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DARI SUMBER DANA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja dan di hari libur, perlu memberikan uang lembur kepada tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa besaran uang lembur dan uang makan kerja lembur telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta dari sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DARI SUMBER DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

R. A. O.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- (3) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah.

BAB II KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) PNS dan Non-PNS Tenaga Kependidikan dapat diperintahkan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja dan/atau hari kerja.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur atau Surat Penugasan yang pelaksanaannya dapat pada hari kerja di luar jam kerja atau pada hari libur.
- (3) Kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (4) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam kerja lembur bagi Tenaga Kependidikan adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja.
- (6) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (7) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Kepada Tenaga Kependidikan yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. *e n R*

BAB III
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 4
Satuan Biaya Uang Lembur

- (1) Satuan Biaya Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan non pengemudi adalah:
 - a. Golongan I, II, Non-PNS, dan Harian Lepas sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per jam;
 - b. Golongan III sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam;
 - c. Golongan IV sebesar Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per jam;
- (2) Satuan Biaya Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai pengemudi:
 - a. Golongan I, II, Non-PNS, dan Harian Lepas sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam;
 - b. Golongan III sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per jam;

Pasal 5
Satuan Biaya Uang Makan Lembur bagi Tenaga Kependidikan adalah:

- (1) Golongan I, II, Non-PNS, dan Harian Lepas sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- (2) Golongan III sebesar Rp 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per orang per hari;
- (3) Golongan IV sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per orang per hari;

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 6
Persyaratan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur:

- (1) Surat Perintah Kerja Lembur atau Surat Penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- (2) Cetakan Daftar Hadir *On-line* atau Daftar Hadir Manual yang sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Laporan hasil kerja lembur dan/atau rekap jam kerja lembur disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- (4) Jam kehadiran dihitung sebagai kerja lembur
 - a. bagi tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengemudi pimpinan, jam kehadiran dihitung sebagai jam kerja lembur apabila hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja, dan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit;
 - b. pengemudi yang bertugas melayani suatu kegiatan tertentu, atau tenaga kependidikan non pengemudi yang bertugas pada suatu kegiatan tertentu dihitung sebagai jam kerja lembur apabila untuk melaksanakan tugas tersebut harus hadir lebih awal dari jam kerja masuk, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit, dan untuk tugas tersebut tidak diberikan honorarium;
 - c. tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai pembawa kunci ruangan, jam kehadiran dihitung sebagai jam kerja lembur apabila hadir sebelum jam kerja masuk sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit dan tugas tersebut tidak diberikan honorarium bulanan atau remunerasi;
- (5) Jam lembur setelah jam kerja dihitung sejak berakhirnya jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

N P

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

S SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 *N*